



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2022 bahwa jumlah pemuda di Indonesia sebanyak 64,19 juta jiwa atau 24 % dari total penduduk yaitu satu di antara empat orang Indonesia adalah pemuda. Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2022 berjumlah 241.680 jiwa. Jumlah pemuda di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2022 akan mendekati 53.000 jiwa sekitar 21,80%. Kondisi ini sangat baik sebagai potensi dan bonus demografi bagi daerah untuk membangun daerah Minahasa Selatan. Jumlah Pemuda yang memadai ini kiranya akan berprestasi di segala bidang, salah satunya adalah bidang kepemudaan dan olahraga. Akan tetapi jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berimplikasi buruk bagi prestasi dan prestise generasi muda kita.

Kedudukan dan posisi strategis pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga ini adalah untuk peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Sumberdaya manusia yang berdaya saing berpotensi sebagai alat penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, pemahaman nilai-nilai budaya dan multikulturalisme, serta peningkatan kualitas hidup bangsa. Pemerintah telah membuat regulasi berkaitan dengan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan yang telah diubah yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang mengamanatkan prastasi olahraga melalui Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Perda Nomor 01 Tahun 2022 tentang pembentukan Perangkat daerah yang baru dimana Dinas Pendidikan serta kepemudaan dan olahraga berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DIKBUD) dan Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Minahasa Selatan. Telah dilakukan penyusunan RPJMD, Renstra, dan Renja untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2022-2026 untuk merencanakan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan. Perencanaan harus memperhitungkan kondisi dan prediksi keadaan yang akan datang, dengan menganalisis potensi sumber daya, dukungan dan hambatan yang mungkin terjadi sehingga efektifitas dan efisiensi sebagai pilar perencanaan terwujud. Selanjutnya pada tahun 2023 dikeluarkan regulasi berkaitan dengan kebijakan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan oleh Kemenpora melalui....yang akan ditindaklanjuti di daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Berbagai regulasi peraturan perundang-undangan saat ini telah mengharuskan penerapan manajemen berbasis kinerja. Mengapa? Karena kondisi global serta tuntutan publik agar suatu instansi pemerintah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah harus menerapkan manajemen pemerintahan yang lebih bersih dan lebih baik berorientasi pada hasil. Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di daerah dipertegas oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah. Peraturan perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (Sistem AKIP).

Sistem AKIP tidak saja menekankan pada *output*(keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcomes* (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sekarang diubah menjadi LAKjiP penekanan pada hasil kegiatan sangat penting mendapat perhatian. LAKjiP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan Tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang masing-masing. Keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan prioritas pembangunan mengacu pada Indikator Kinerja Utama(IKU). Dinas Pemuda Dan Olahraga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama(IKU) sebagaimana amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui melalui proses evaluasi dan pelaporan sebagai bagian integral dari akuntabilitas kinerja program sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme. Sehingga pengukuran dan penilaian terhadap output dan outcomes program kegiatan pembangunan dengan menggunakan alat ukur yang tepat, jelas, terukur dan legitimasi merupakan langkah strategis membangun akuntabilitas dan citra publik pemerintah. Berkaitan hal tersebut sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pemuda dan olahraga Kabupaten Minahasa Selatan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2022-2026.

Penyusunan laporan ini selain untuk menginformasikan mengenai input, proses dan hasil pencapaian tujuan serta sasaran, juga menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai. LAKIP atau LAKjiP merupakan bahan perbaikan sistem dan penyelenggaraan manajemen kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga dimana untuk kedua kali menyusun LAKjiP dan menjadi pedoman dimasa mendatang. antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar yaitu mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga.



B. LANDASAN HUKUM

LAKjIP Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan yaitu : 1. Landasan, Idiil yaitu Pancasila, 2. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945, 3. Landasan Operasional. Sebagai landasan hukum dan landasan operasional yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perangkat Daerah Baru Kabupaten Minahasa Selatan.

II. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi, serta Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan. Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi :

a. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pont (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi pelaksanaan urusan pemuda dan olahraga di daerah Kabupaten Minahasa Selatan

b. Sekretaris Dinas

- 1) Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pelaporan administrasi kepegawaian secara vertikal dan horisontal, penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, pelaksanaan tata usaha dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas serta melaksanakan tugas yang diberikan atasan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi program kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatusahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-uindangan dan bantuan hukum;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

**b. 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administraasi dan kepegawaian serta penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
 - d. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketausahaan; dan
 - e. Pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan

c. Kepala Bidang Kepemudaan

- 1) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan suorvisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. Pelaksanaan administrasi di bidang kepemudaan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.



d. Kepala Bidang Olahraga

- 1) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur olahraga;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
 - g. Pelaksanaan administrasi kepala bidang olahraga;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
 - i.


D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada point (1) membawahi :
 - a. Sekretariat,
 - b. Bidang Kepemudaan; dan
 - c. Bidang Olahraga.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan,
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 4) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi

E. GAMBARAN UMUM SUMBER DAYA DINAS

1. Luas, Jumlah Penduduk dan Pemuda Serta Jumlah Desa/Kelurahan/Kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Selatan pada saat ini 238.463 jiwa dengan luas wilayah 1.484,38 km², yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 167 Desa, 10 disajikan pada tabel berikut

Tabel 1.1. Luas, Jumlah Penduduk, Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Pemuda	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Amurang	69,45	18.300	3990	2	6
2	Amurang Timur	152,73	16.824	3668	8	2
3	Amurang Barat	103,40	17.548	3826	8	2
4	Tumpaan	78,26	20.830	4541	10	
5	Tatapaan	108,19	11.973	2611	11	
6	Tareran	51,91	14.461	3153	13	
7	Suluun Tareran	35,84	8.268	1803	9	
8	Tenga	125,39	22.142	4826	18	
9	Sinonsayang	104,58	19.368	4223	13	
10	Kumelembuai	37,89	7.981	1740	8	
11	Motoling Timur	50,44	10.460	2281	8	
12	Motoling	15,11	8.830	1925	7	
13	Motoling Barat	128,40	9.945	2169	8	
14	Ranoyapo	102,44	14.685	3202	12	
15	Tompsono Baru	129,48	12.337	2980	10	
16	Maesaan	143,89	13.669	2690	12	
17	Modoinding	46,98	14.059	3065	10	
Jumlah		1.484,38	241.680	52693	167	10

Sumber : BPS Kabupaten Minahasa Selatan (2023)

2. Fasilitas/Sarana dan Prasarana Olahraga

Banyaknya Desa yang memiliki Kegiatan olahraga dan ketersediaan Fasilitas Sarana Prasarana olahraga per Kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan digambarkan pada tabel tabel dibawah ini:

Tabel 1.2a Jumlah Desa yang memiliki Kegiatan Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas Olahraga Per Kecamatan

No.	Kecamatan/ Fasilitas	Lap. Sepak bola	Lap. Bola Voli	Lap. Buku Tangkis	Lap. Bola basket	Lap. Tenis	Lap. Tenis Meja
1	Amurang	1	2	3	4	5	6
	• Ada	6	5	4	1	0	6
	• Tidak ada	2	3	4	8	8	2

2	Amurang Timur						
	• Ada	7	4	6	1	0	6
	• Tidak ada	3	6	4	10	10	4
3	Amurang Barat						
	• Ada	2	5	7	0	0	8
	• Tidak ada	8	3	1	8	8	0
4	Tumpaan						
	• Ada	5	4	3	0	0	5
	• Tidak ada	5	6	7	10	10	5
5	Tatapaan						
	• Ada	6	2	4	0	0	4
	• Tidak ada	5	9	7	11	11	7
6	Tareran						
	• Ada	4	5	2	1	0	8
	• Tidak ada	9	8	11	12	13	5
7	Suluun Tareran						
	• Ada	5	5	2	0	0	6
	• Tidak ada	4	4	7	9	9	3
8	Tenga						
	• Ada	9	11	5	0	0	10
	• Tidak ada	9	7	13	18	18	7
9	Sinonsayang						
	• Ada	3	5	6	0	0	8
	• Tidak ada	10	8	7	13	13	5
10	Kumelembuai						
	• Ada	2	4	6	0	0	7
	• Tidak ada	6	4	2	8	8	1
11	Motoling Timur						
	• Ada	6	2	1	0	1	6
	• Tidak ada	2	6	7	8	7	2
12	Motoling						
	• Ada	2	2	2	0	0	3
	• Tidak ada	5	5	5	7	7	4
13	Motoling Barat						
	• Ada	1	3	3	0	0	4
	• Tidak ada	7	5	5	8	8	4
14	Ranoyapo						
	• Ada	5	3	4	0	0	5

	• Tidak ada	7	9	6	12	12	7
15	Tompaso Baru						
	• Ada	5	6	4	1	0	6
	• Tidak ada	5	4	6	9	10	4
16	Maesaan						
	• Ada	6	5	4	0	0	6
	• Tidak ada	6	7	8	12	12	7
17	Modoinding						
	• Ada	8	4	2	0	0	4
	• Tidak ada	2	6	8	10	10	6
Jumlah							
	• ada						
	• Tidak ada						

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2023)

Tabel 1.2b. Jumlah Desa yang memiliki Kegiatan Olahraga dan Ketersediaan Fasilitas Olahraga Per Kecamatan (Lanjutan)

No.	Kecamatan/ Fasilitas	Lap. Futsal	Kolam Renang	Lap. Olahraga bela diri Karate, Pencak silat,dll	Lap. Olahraga Rekreasi Bilyard	Pusat Kebugaran Fitness	Lap. Takraw
		7	8	9	10	11	12
1	Amurang						
	• Ada	0	1	2	1	2	3
	• Tidak ada	8	7	6	7	6	5
2	Amurang Timur						
	• Ada	1	2	1	2	1	2
	• Tidak ada	9	8	9	8	9	7
3	Amurang Barat						
	• Ada	2	1	1	0	0	5
	• Tidak ada	8	9	9	8	8	3
4	Tumpaan						
	• Ada	0	1	1	0	1	4
	• Tidak ada	10	9	9	10	9	6
5	Tatapaan						
	• Ada	1	0	1	2	0	3
	• Tidak ada	10	11	10	9	11	8
6	Tareran						
	• Ada	1	0	1	1	1	3
	• Tidak ada	12	13	12	12	12	10
7	Suluun Tareran						



	• Ada	0	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	9	9	9	9	9	6
8	Tenga						
	• Ada	0	0	0	0	0	6
	• Tidak ada	18	18	18	18	18	12
9	Sinonsayang						
	• Ada	0	0	0	0	1	3
	• Tidak ada	13	13	13	13	12	10
10	Kumelembuai						
	• Ada	2	1	0	0	0	5
	• Tidak ada	6	7	8	8	8	3
11	Motoling Timur						
	• Ada	0	0	0	0	0	2
	• Tidak ada	8	8	8	8	8	6
12	Motoling						
	• Ada	0	0	0	0	0	2
	• Tidak ada	7	7	7	7	7	5
13	Motoling Barat						
	• Ada	0	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	8	8	8	8	8	5
14	Ranoyapo						
	• Ada	0	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	12	12	12	12	12	12
15	Tompaso Baru						
	• Ada	2	0	0	0	0	3
	• Tidak ada	8	10	10	10	10	7
16	Maesaan						
	• Ada	0	0	4	1	0	2
	• Tidak ada	12	12	8	11	12	10
17	Modoinding						
	• Ada	0	0	0	0	1	2
	• Tidak ada	10	10	10	10	9	8
JUMLAH							

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2023)

3. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang eksis di Kabupaten Minahasa Selatan berjumlah 30 Cabor pada tahun 2021 disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 1.3. Cabang Olahraga pada Tahun 2023

No	Cabor Tahun 2021	Cabor Tahun 2023	Cabor Tahun 2022*	Cabor Tahun 2023**
1	PASI (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia)	Atletik	Atletik	Atletik
2	IKASI (Ikatan Anggar Seluruh Indonesia)	Anggar		
3	PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia)	Bola Basket	Bola Basket	Bola Basket
4	PBVI (Persatuan Bola Voli Indonesia)	Bola Voly	Bola Voly	Bola Voly
5	PBTSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia)	Bulu tangkis	Bulu tangkis	Bulu tangkis
6	POBSI (Persatuan Olahraga Bilyar Seluruh Indonesia)	Biliar	Biliar	Biliar
7	PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia)	Catur	Catur	Catur
8	IODI (Ikatan Olahraga Dansa Indonesia)	Dansa	Dansa	Dansa
9	PPKBI (Persatuan Pengurus Kick Boxing Indonesia)	Kick Boxing	Kick Boxing	Kick Boxing
10	FORKI (Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia)	Karate	Karate	Karate
11	PERBAKIN (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia)	Menembak		
12	ASKAB PSSI (Persatuan Asosiasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)	Sepak bola		Sepak bola
13	PSTI (Persatuan Sepak Takraw Indonesia)	Sepak Takraw	Sepak Takraw	Sepak Takraw
14	POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia)	Selam	Selam	
15	IPSI (Persatuan Pencak Silat Seluruh Indonesia)	Pencak silat	Pencak silat	Pencak silat
16	FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia)	Panjat tebing	Panjat tebing	Panjat tebing
17	PBWI (Persatuan Besar Wushu Indonesia)	Wushu	Wushu	Wushu
18	PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia)	Tenis Meja	Tenis Meja	Tenis Meja
19	PBFII (Persatuan Binagara dan Fitnes Indonesia)	Binaraga		
20	PERTINA (Persatuan Tinju Amatir Indonesia)	Tinju	Tinju	Tinju
21	PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia)	Renang		



22	PELTI (Persatuan Lawn Tenis Indonesia)	Tenis		
23	GABSII (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia)	Bridge	Bridge	Bridge
24	FAJII (Federasi Arung Jeram Indonesia)	Arung Jeram	Arung Jeram	
25	TI (Taekwondo Indonesia)	Taekwondo		
26	IMI (Ikatan Motor Indonesia)	Motor		
27	FFI (Federasi Futsal Indonesia)	Futsal	Futsal	Futsal
28	ESI (E-sport Indonesia)	E-Sport	E-Sport	E-Sport
29	KOBI (Komite Olahraga Bela Diri Indonesia)			
30	FOPI (Federasi Olahraga Petarung Indonesia)			

Sumber : KONI Kabupaten Minahasa Selatan (2023) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan (2023),

Ket : * Cabang olahraga yang Berpartisipasi pada Pekan Olahraga Provinsi Tahun 2023

** Cabang olahraga yang Berpartisipasi pada Pekan Olahraga Kabupaten Tahun 2023

4. Sumber Daya Manusia

Sumber dayamanusia yang tersediadi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Selatan berjumlah 8 Personil dijelaskan tabel berikut :

Tabel 1.4. Pegawai Struktural Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	2
4.	Kepala Sub Bagian	1
5.	Pelaksana/Staf	3
Jumlah		8

Tabel 1.5. Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu

1.	Perencanaan dan Keuangan	1
2.	Pelaporan/Evaluator	1
3.	Fungsional Bidang Kepemudaan	
4.	Fungsional Bidang Olahraga	10
Jumlah		12

Tabel 1.6. Pegawai Tidak Tetap (Tanaga Kontrak)

No.	Tugas	Jumlah
1.	Sopir	1
4.	Help desk (Operator Komputer)Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan	1
5.	Help desk (Operator Komputer) Sekretariatan Umum dan Kepegawaian	1
6.	Help Desk (Operator Komputer) Bidang Kepemudaan	1
7	Help Desk (Operator Komputer)Bidang Olahraga	1
Jumlah		5

**Tabel 1.7.
Pegawai Berdasarkan Pangkat**

SKPD PELAKSANA	JLH PEG	PANGKAT DAN GOLONGAN																	
		Ia	Ib	Ic	Id	II a	II b	II c	II d	III a	III b	III c	III d	IV a	IV b	IV c	IV d	IV e	
DISPORA	L								1				1	2		1	1		
	P													1	1				

**Tabel 1.8.
Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

SKPD PELAKSANA	JLH PEG	KUALIFIKASI PENDIDIKAN									
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	SI	S2	S3	
DISPORA	L								3	2	1
	P								2		
								6	2	1	

5. Sarana Prasarana :**1). Sarana Prasarana Kantor**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan belum memiliki Sarana dan prasarana Kantor sendiri, saat ini masih pinjam pakai TK Pembina Kabupaten di Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur. Beberapa Gedung TK Pembina tidak digunakan (kekurangan siswa), sehingga sarana kantornya dapat digunakan untuk Dinas Pemuda dan Olahraga walaupun belum

memadai karena WC rusak dan kekurangan lainnya. Kebutuhan Kedepan yaitu pembangunan gedung kantor dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. Adapun Kebutuhan rencana kebutuhan sarana prasarana adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9 Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga

No.	Jenis Prasarana	Vol.	Ket
1.	R.Kantor Kepala Dinas	1	v
2	R.Kantor Sekertaris Dinas	1	v
3	R.Kantor Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	v
3.	R.Kantor Kepala Bidang Kepemudaan	1	v
	R.Kantor Kepala Bidang Kepemudaan	1	
4.	R. Administrasi (Keuangan dan Pelaporan)	1	v
5.	R. Tamu Kepala Dinas	1	v
	R. Tamu Umum	1	v
6.	Ruang Data dan Informasi	1	v
	R. Rapat	1	v
7.	Halaman Apel	1	v
	Halaman Parkir	1	
8	Ruang P3K	1	v
9	WC (dalam)	2	v
	WC (Luar)	1	
10	Pendopo	1	v

Tabel 1.10 Rencana Kebutuhan sarana Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Jenis Kebutuhan	Vol	Jumlah
1.	Laptop	4	v
2.	Mesin Ketik Elektrik	4	
3.	Mesin Foto Copy	1	
4.	Lemari Besi	2	
5.	Rak Besi	2	
6.	Filing Cabinet	2	v

7.	Brandkas	1	
8	Papan Visual(Scoring Board)	3	
9	Papan White Board	5	
10	Mesin Penghancur kertas	4	
11	Papan Nama Instansi	1	v
12	Screen Projector	2	
13.	Ring basket Fortable	2	
14.	Kamera	1	
15.	Meja Rapat	2	v
16	Tempat Tidur susun besi	1	
17	Tempat Tidur susun Kayu	1	
18	Meja ½ biro dan kursi	12	v
19	Kasur / Spring Bed	1	
20	Kursi Rapat	12	v
21	Kursi Tamu	6	v
22	Kursi Putar	5	
23	Kursi lipat Tangan	40	
23	Sofa	2	
25	Lemari Kayu	4	v

E. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Berdasarkan uraian-uraian diatas tentang kondisi Pendidikan dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diinventarisasi isu-isu strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan di kabupaten Minahasa Selatan meliputi :

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Tantangan dan Peluang perlu pendekatan analisis SWOT yaitu: hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi kedalam katagori internal berupa kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*weakness*) dan faktor eksternal berupa peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treath*). Adapun faktor internal dan eksternal Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dapat dilihat sebagai berikut:

**Kekuatan (Strengths) :**

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keolahragaan
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- d. Bekerjasama dan koordinasi/sinergitas dengan stake horders
- e. Adanya dukungan masyarakat
- f. Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan

Kelemahan (Weaknesses) :

- a. Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan dan keolahragaan
- b. Belum memadainya sarana dan prasarana
- c. SDM (Pelaku olahraga dan Organisasi Kepemudaan) yang belum optimal
- d. Belum optimalnya pembibitan atlit .
- e. Terbatasnya Anggaran

Peluang (Opportunities) :

- a. Adanya potensi bantuan dana
- b. Banyaknya prestasi
- c. Dukungan Stakeholders
- d. Adanya Sumber daya manusia
- e. Adanya sarana dan prasarana olahraga
- f. Minat masyarakat semakin meningkat

Ancaman (Threats) :

- a. Meningkatnya Kenakalan Remaja dan Wawasan kebangsaan mulai memudar
- b. Kurangnya perhatian dari pemerintah dan stakeholders terhadap prestasi atlit dan insan olahraga serta pemuda berprestasi
- c. Minimnya lahan untuk sarana olahraga
- d. Minat masyarakat dalam berolahraga belum optimal
- e. Pembibitan atlit belum optimal
- f. Adanya perpindahan atlit potensial ke daerah lain.



Tabel 2.13

Analisis SWOT pada pengembangan pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan

Internal	STRENGTH (kekuatan)	WEAKNESS (kelemahan)
	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	Belum optimalnya akses dan layanan olahraga bagi masyarakat
	Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	SDM (Pelaku olahraga dan Organisasi Kepemudaan)
	Bekerjasama dan koordinasi/sinergitas dengan stakeholders	Belum optimalnya sistem dan mekanisme mulai dari rekrutmen, seleksi, pembinaan dan pembibitan atlit .
	Adanya dukungan masyarakat	Terbatasnya Anggaran
	Tersedianya lembaga-lembaga kepemudaan dan keolahragaan	Belum optimalnya fungsi lembaga kepemudaan dan keolahragaan
Eksternal	OPPORTUNITY (Peluang)	THREATS (Ancaman)
	Adanya potensi bantuan dana	Kurangnya perhatian dari pemerintah dan stakeholders terhadap prestasi atlit dan insan olahraga serta pemuda berprestasi
	Banyaknya prestasi	Adanya perpindahan atlit potensial ke daerah lain.
	Dukungan Stakeholders	Stakeholders Swasta belum peduli/berminat
	Adanya Sumber daya manusia	Meningkatnya Kenakalan Remaja dan Wawasan kebangsaan mulai memudar
	Adanya sarana dan prasarana olahraga	Minimnya lahan untuk sarana olahraga
	Minat masyarakat dalam berolahraga semakin meningkat	Pembibitan atlit belum optimal



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional, global serta tetap berada dalam tatahan sistem manajemen nasional.

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, suatu instansi pemerintah harus selalu melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut perlu Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dalam suatu pola yang sistematik dalam wujud perencanaan strategis dengan tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Rencana Strategis Dinas Pemuda Dan Olahraga tertuang dalam RENSTRA Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023-2026.

1. VISI DAN MISI

Setiap lembaga perlu memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang panjang. Dalam Modul Perencanaan Berbasis Kinerja & Perjanjian Kinerja disebutkan : "Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif". (Meneg PAN, 2008:18). Visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Penyusunan rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diselarasakan dengan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penyusunan rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan mengacu pada Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang diselarasakan dengan :

**Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu**

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

serta Program Pemerintah Pusat melalui Kementerian melalui Visi yaitu :

Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif

Dengan terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2023-2024, maka telah ditetapkan Visi sebagai berikut:

“Minahasa Selatan Maju Berkepribadian dan Sejahtera”

Visi ini diakronimkan dengan kalimat utamanya yaitu **“Minsel Perubahan”**

Salah satu penjelasan Visi berdasarkan kata kunci terletak pada kata **Perubahan** yang didalamnya berisi Pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.

Visi ini telah dijabarkan dalam dalam Misi sebagai berikut:

1. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing.**
2. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata.**
3. **Pengembangan Wilayah dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.**
4. **Memantapkan Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.**
5. **Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.**

2. Telaahan Rencana Strategis

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan serta Visi , maka rencana strategis yang merupakan acuan pelaksanaan Pembangunan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Minahasa Selatan adalah: **“Membudidayakan insan pemuda yang mandiri dan olahraga berprestasi demi masyarakat Minahasa Selatan maju berkepribadian dan sehat dan sejahtera”**

untuk mewujudkan visi, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan merumuskan faktor penghambat dan penorong pelayanan adalah:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan yang masih kurang
2. Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga masih kurang
3. Partisipasi Masyarakat berolahraga rekreasi masih kurang
4. Prestasi Olahraga dan Penghargaan masih minim
5. Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas belum optimal
6. Meningkatkan wirausaha Pemuda masih kurang
7. Meningkatkan Parisipasi dan kepemimpinan pemuda terhadap pembangunan Didesa/kelurahan serta kecamatan belum optimal
8. Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda

3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 - 2026, ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Sulawesi utara yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pembinaan Kepemudaan
2. Program Pembinaan, Pemasyarakatan dan Pengembangan Olah Raga
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan,
4. Program Peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Kepemudaan
5. Program Peningkatan Kesejahteraan, Sarana dan Prasarana Keolahragaan
6. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Pemuda dan Olahraga

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun tahun 2023 - 2026, maka Keselarasan atau sinergitas Rencana Strategis antara Renstra Dispora Kabupaten Minahasa Selatan sudah terakomodir, terbukti dengan kesamaan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasarnya. Penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga. Dalam dokumen Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2023-2026, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselaraskan dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023-2026.

Visi Kemenpora : Menjadi lembaga pelayanan kepemudaan dan pengelola sistem keolahragaan nasional yang mewujudkan pemuda indonesia berkualitas dan berdaya saing, prestasi olahraga Indonesia produktif dan berdaya saing, serta masyarakat berbudaya olahraga.

Misi Kemenpora :

1. Mewujudkan penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan untuk peningkatan partisipasi aktif, kepeloporan, kepemimpinan, perlindungan dari pengaruh destruktif dan perilaku beresiko, berdaya saing global, serta pembinaan ideologi Pancasila, karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan bela negara melalui gerakan pramuka.
2. Mewujudkan pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dalam rangka peningkatan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga sehingga menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa, serta peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional dalam rangka posisi dan prestasi olahraga Indonesia sebagai negara yang kompetitif dalam bidang olahraga di mata dunia untuk menumbuhkan kebanggaan nasional
3. Mewujudkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dalam rangka kecepatan melayani dan implementasi reformasi birokrasi.

4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan tersebut harus konsisten dengan tupoksi yang kemudian akan menjadi arah strategi organisasi dan perbaikan- perbaikan yang akan dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi sekaligus meletakan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua



program dan aktifitas/kegiatan. Sejalan dengan kedudukan tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan tujuan :

1. Terwujudnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga
 - Akses dan layanan Masyarakat berolahraga rekreasi
2. Terwujudnya Pembinaan Prestasi Olahraga
 - Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan
 - Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga berstandar
 - Prestasi Olahraga dan Penghargaan
3. Terwujudnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan
 - Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas Pemuda
 - Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda
 - Meningkatkan Partisipasi dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap OKP/ORMAS pemuda dan Organisasi Sosial
4. Terwujudnya Pembinaan dan Pengembangan wirausaha bagi Pemuda
 - Pemetaan wirausaha Pemuda
 - Pembinaan melalui Balai Diklat Ekonomi Produktif
 - Networking dan bursa pasar kerja bagi pemuda
5. Terwujudnya Tata Kelola urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga yang Efektif, efisien, dan Akuntabel
 - Opini BPK
 - Perencanaan dan Pelaporan yang berbasis regulasi
 - Pelaksanaan Program yang transparan dan Akuntabel

4.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan diatas, maka dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga
 - Akses dan layanan Masyarakat berolahraga rekreasi
2. Meningkatnya Pembinaan Prestasi Olahraga
 - Kualitas dan Kuantitas SDM Keolahragaan
 - Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Olahraga berstandar
 - Prestasi Olahraga dan Penghargaan



3. Meningkatnya Pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, berdaya saing, sertamemiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan

- Meningkatkan Inovasi dan kreatifitas Pemuda
- Menurunkan indeks Kenakalan Remaja dan Pemuda
- Meningkatkan Parisipasi dan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda terhadap OKP/ORMAS pemuda dan Organisasi Sosial

4. Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan wirausaha bagi Pemuda

- Pemetaan wirausaha Pemuda
- Pembinaan melalui Balai Diklat Ekonomi Produktif
- Networking dan bursa pasar kerja bagi pemuda

5. Meningkatnya Tata Kelola urusan Pemerintahan Bidang

Pemuda dan Olahraga yang Efektif, efisien, dan Akuntabel

- Opini BPK
- Perencanaan dan Pelaporan yang berbasis regulasi
- Pelaksanaan Program yang transparan dan Akuntabel

Tabel 2.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berbudaya, Sehat dan Berdaya Saing.		
Tujuan 1: Terwujudnya peran serta Masyarakat pada kegiatan olahraga	Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga(APMO)
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembinaan Prestasi Olahraga	Sasaran 2 : Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan Bidang Keolahragaan
Tujuan 3 Terwujudnya Sarana Prasarana Olahraga yang standar	Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah sarana prasarana Olahraga yang memadai	Sarana Prasarana yang berstandar/memadai
Tujuan 4. Terwujudnya Pemuda kreatif, inovatif, mandiri,demokratis bertanggungjawab, berdaya saing, sertamemiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan	Sasaran 4 : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Pembangunan Pemuda • Predikat Kabupaten Layak Pemuda • Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan Atas Kepemudaan

**Misi 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi melalui Sektor Agribisnis dan Pariwisata.**

Tujuan 5 : Terwujudnya PemberdayaanEkonomi bagi Pemuda	Sasaran 5 : MeningkatnyaJiwa Kewirausahaan bagiPemuda	Percentase PeningkatanJumlah WirausahawanMuda Pemula
Misi 3 :Memantapkan Birokrasi yang Profesional melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik.		
Tujuan 6: Terwujudnya TataKelola urusanPemerintahan Bidang Pemuda danOlahragayang Efektif, efisien, dan Akuntabel	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitasTata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadappelayanan DinasPemuda dan Olahraga
		Nilai AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga
		Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

5. PROGRAM PRIORITAS

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Tupoksi Dinas Pemuda dan Olaharaga meliputi:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga (Angka partisipasi masyarakat berolahraga(APMO).
2. Peningkatan prestasi olahraga dengan Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan dan Meningkatnya jumlah sarana prasarana Olahraga yang memadai.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda melalio Indek Pembangunan Pemuda, Predikat Kabupaten Layak Pemuda Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan
4. Peningkatan WirausahawanMuda Pemula.
5. Peningkatan kualitasTata Kelola Dinas Pemuda dan Olahraga

Program prioritas Dinas Pemudaan dan Olahraga Tahun 2023 tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya Tahun Anggaran 2023 yang sangat terbatas akibat adanya refokusng dan inflasi. Perencanaan dan Penetapan Kinerja merujuk kepada kegiatan kegiatan dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung pada 3 (tiga) bidang kegiatan yaitu: 1). Kesekretariatan, 2). Bidang Kepemudaan dan Bidang Keolahragaan.



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja memuat pernyataan yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama Dinas beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kunci Utama	Target Tahunan				
		2023	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	10,90	10,95	11,00	11,50	12,00
3	Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	30	38	46	54	62
4	Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	30.00	38.00	46.00	54.00	62.00

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2023 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja, target kinerja, dan program-program utama yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran serta anggaran yang disediakan. Perjanjian kinerja/penetapan kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)
1	2	4	5
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda Pemula	0,045
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Indeks Pembangunan Pemuda	10,85
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Mendali/Penghargaan Bidang Keolahragaan	38
4	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga(APMO)	38.00

Tabel 2.4 Program / Kegiatan dan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.982.264.835
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.450.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.259.633
TOTAL			2.102.974.468

Tabel 2. 5 Program / Kegiatan dan Anggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda dan Peningkatan Kapasitas**Kepramukaan 2023**

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.1	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	3.075.885.300
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	125.000.000
TOTAL			3.200.885.300

Tabel 2. 6 Program / Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	163.000.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	550.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	150.000.000
TOTAL			1.323.980.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pelaporan berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Dinas Pemuda Dan Olahraga Tahun 2023 dan pencapaian indikator kinerja utama bidang pendidikan, pemuda olahraga sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain capaian setiap sasaran, LAKIP ini juga menyajikan analisis efisiensi dan efektifitas yang merupakan perbandingan capaian kinerja input terhadap output kegiatan pada Dinas Pendidikan Serta Kepemudaan Dan Olahraga Tahun 2020 yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Minahasa Selatan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah merupakan perwujudan kewijiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yang kemudian dikenal dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2023.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan reward dan punishment. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya. Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir pengukuran Kinerja Kegiatan (PPK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

sering pula disebut *Key Performance Indicator* merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem AKIP pengukuran kinerja dilakukan dengan tiga pola yaitu pengukuran mandiri, pengukuran oleh eksternal dan kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal. Pengukuran mandiri sering pula disebut evaluasi mandiri (*self-assessment*) yaitu pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran termasuk menentukan ukurannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Pengukuran eksternal adalah pengukuran kinerja dengan cara menyusun rencana, pelaksanaan, dan pengukuran dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, tetapi pengukuran dan penentuan ukurannya ditentukan oleh pihak lain. Kombinasi antara pengukuran mandiri dan eksternal merupakan gabungan dari pengukuran mandiri dengan pengukuran oleh eksternal, hal ini dilakukan dengan cara, organisasi yang diukur menyiapkan data kinerjanya, melakukan evaluasi awal, selanjutnya hasil evaluasi tersebut dievaluasi lanjutan oleh pihak luar.

Terdapat banyak sekali ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator kinerja. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manajemen perlu memfokuskan diri pada sejumlah kecil indikator kinerja sehingga tidak teralihkan pada hal-hal lain yang tidak terlalu penting. Selain ditentukan oleh konteks mengenai apa yang benarbenar perlu diukur sesuai dengan kerangka pengukuran kinerja masing-masing organisasi, perlu diperhatikan kualitas indikator kinerja sehingga dapat bermanfaat bagi manajemen. Beberapa kriteria dapat digunakan sebagai syarat indikator kinerja yang baik.

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun 2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari *input* hingga *outcomes* sebagai berikut.

I. Input

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tersirat bahwa indikator *input* adalah segala sumber daya, baik dana, orang, alat maupun sistem yang digunakan dalam kegiatan untuk menghasilkan keluaran. *Input* adalah segala hal yang digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* sedangkan indikator *input* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk menggambarkan mengenai kinerja dalam mengelola *input* tersebut, indikator kinerja *input* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kuantitas *input*, (2) kualitas *input*, dan (3) kehematan dalam menggunakan

input

2). Proses

Indikator proses memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Indikator mengenai proses dapat dikelompokkan menjadi (1) frekuensi proses/kegiatan, (2) ketepatan terhadap jadwal dan (3) ketepatan terhadap standar/ketentuan yang ditentukan dalam melaksanakan proses.

3). Output

Indikator *output* memberikan gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu aktivitas/kegiatan. Sama halnya dengan indikator *input*, indikator *output* sebaiknya juga dibedakan dengan *output*nya sendiri. *Output* adalah segala hal yang dihasilkan oleh suatu aktivitas/kegiatan. Sedangkan indikator *output* adalah alat untuk menggambarkan bagaimana organisasi mengelola *input* tersebut digunakan untuk menghasilkan *output* dan *outcome*. Untuk dapat menggambarkan mengenai hal tersebut, indikator kinerja *output* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) kualitas *output* (2) kuantitas *output* (3) efisiensi dalam menghasilkan *output*

4). Outcome

Indikator *outcome* memberikan gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu organisasi. Hasil ini kadang-kadang diperoleh langsung setelah barang dan jasa selesai. Dalam banyak kondisi, hasil baru akan diperoleh dalam rentang waktu yang cukup lama. Indikator kinerja *outcome* dapat dikelompokkan menjadi indikator yang menggambarkan mengenai (1) peningkatan kuantitas setelah *output*/kegiatan selesai, (2) perbaikan proses setelah *output*/kegiatan selesai, (3) peningkatan efisiensi setelah *output*/kegiatan selesai, (4) peningkatan kualitas setelah *output*/kegiatan selesai, (5) perubahan perilaku setelah *output*/kegiatan selesai, (6) peningkatan efektivitas setelah *output*/kegiatan selesai, dan (7) peningkatan pendapatan setelah *output*/kegiatan selesai.

Pengukuran kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga diupayakan Indikator Dinas menggunakan indikator kinerja pada tingkat *outcomes* dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. Keberhasilan Dinas Pemuda Dan Olahraga merupakan keberhasilan bersama dari beberapa kegiatan dalam sekretariat dan bidang lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga. Pemilihan indikator kinerja bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja kegiatan melainkan didasarkan pada Renstra Dinas Pemuda Olahraga.. Pengukuran kinerja kegiatan yang meliputi input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), dikaitkan dengan rencana (target) yang telah ditetapkan dibandingkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai perlu diidentifikasi kemudian dilakukan evaluasi.



B. AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan dan menginformasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

merupakan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dapat disajikan sebagai berikut : Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama, bahwa kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan secara umum memuaskan. Hal ini tercermin pada realisasi capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 dengan sebagian besar indikator kinerjanya sasarnya telah menggunakan capaian outcome (bermanfaatnya suatu keluaran) dan rata-rata realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran sangat baik. Meski demikian masih perlu penyempurnaan, sebagaimana terungkap dalam uraian masing-masing kinerja dan realisasi yang mengacu pada indikator Kinerja Utama (IKU). Realisasi Program dan anggaran dalam pencapaian IKU merupakan pelaporan dan evaluasi perangkat daerah Dinas pemuda dan olahraga sebagai bentuk keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran program

I. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

- I. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kategori, Nilai dan Interpretasi Capaian Kinerja

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	80 - 90	Memuaskan
3.	BB	70 - 80	Sangat Baik
4.	B	60 - 70	Baik
5.	CC	50 - 60	Cukup (mampadai)
6.	C	30 - 50	Kurang
7.	D	00 - 30	Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

3. Cara menghitung persentase capaian indikator kinerja

Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progres negatif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Kinerja}} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi}-\text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$



2. Capaian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan

Analisa Realisasi Kinerja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Perubahan Dinas Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak **4 (Empat)** Tujuan, **4 (Empat)** sasaran dan **4 (Empat)** indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Pengukuran kinerja Dinas Pmuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.1 dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

1.1 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemula

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan Ekonomi Produktif dibagi}}{\text{Jumlah pemuda yang terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{2.268}{52.693} \times 100\% = 0,043$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{realisasi: Target} \times 100\% = 0,043 : 0,045 \times 100\% = 93\%$$

Jumlah Pemuda: 52.693 dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Ekonomi Produktif 2.268 adalah 0,043 dari 0,045 sebagai target. Berarti capaian kinerja 93%. Tiap Desa Kelurahan ada 10-15 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif.

1.2 Capaian Kinerja Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Jumlah pemuda yang aktif dalam kegiatan Organisasi dan sosial dibagi}}{\text{Jumlah pemudaan yang terdaftar}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{5990}{52.693} \times 100\% = 10,93$$



Capaian Kinerja = realisasi: Target x 100% = 10.93 : 10.95 x 100% = **99,82%**

Jumlah Pemuda 52.693 dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan

Organisasi Pemuda dan Sosial berjumlah 5990 adalah 10,93 dari target 10,85.

Berarti capaian kinerja adalah 99,82%. Tiap Desa Kelurahan Minimal ada 30-40 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif

1.3 Capaian Kinerja Prestasi Olahraga

Capaian Kinerja = Jumlah medali yang diperoleh pada lomba olahraga minimal tingkat Propinsi.

Capaian Kinerja = 42 medali : 35 = 120% = **100%**

Jumlah Medali yang diperoleh melalui Even Lomba Minimal PDRPROV yaitu PDRPROV Tahun 2023

Ditambah dengan Even Tingkat Nasional, Regional dan Internasional berjumlah 42 medali adalah 120% di komversi 100%

1.4 Capaian Kinerja Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)

Capaian Kinerja = Jumlah Masyarakat yang melakukan kegiatan Olahraga x 100%
bagi dengan jumlah Penduduk

Capaian Kinerja	=	<u>80.092</u>	x	100% = 33,14%
		241.680		

Capaian Kinerja = Persentasi Capaian di bagii Target = 33,14/38 x 100% = **87,21%**

Jumlah Penduduk 241.680 dan Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan

Olahraga (rekreasi) berjumlah 80092 adalah 33,14% dari 38.00 sebagai target. Berarti capaian kinerja adalah 87,21%. Tiap Desa Kelurahan Minimal ada 300-600 Masyarakat yang aktif dalam kegiatan Olahraga (rekreasi).

Hasil perhitungan di atas dapat dijelaskan atau diinterpretasi bahwa ada capaian 3 (tiga) indikator sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan rata rata mencapai **diatas 90%** dan masuk dalam kategori **SANGAT MEMUASKAN** dan ada 1 (satu) indikator yang mencapai **di atas 80%** dan masuk dalam kategori **MEMUASKAN**. Dengan demikian maka secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan telah melaksanakan tugas pokok fungsi sangat baik dalam bidang Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti



yang telah ditetapkan IKU dalam Rencana Strategis Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2021 -2026. Secara gamblang bahwa sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, realisasi dan capaian kinerja dapat dijelaskan melalui tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	4	5		
1	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif	Persentase Peningkatan Jumlah Wirausahawan Muda Pemula	0,045	0,042 (0,02) (2%)	93,00
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial	Indeks Pembangunan Pemuda	10,95	10,93 (0,03) (3%)	99,82
3	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah Perolehan Mendali/ Penghargaan Bidang Keolahragaan	38	42 7	100
4	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga	Angka partisipasi masyarakat berolahraga (APMO)	38.00	34.00 (4.00) (13,35%)	87,21

Tabel 3.1 Capaian Program / Kegiatan dan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.982.264.835	1.329.041.789	67,05
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.450.000	84.450.000	100,0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.259.633	33.179.633	91,51
TOTAL			2.102.974.468	1.446.671.422	68,79

Tabel 3.2 Capaian Program / Kegiatan dan Anggaran Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda dan Peningkatan Kapasitas Kepramukaan 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
2.1	Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota	3.075.885.300	3.059.831.350	99.4
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	125.000.000	123.837.500	99.1
TOTAL			3.200.885.300	3.183.668.850	99.2

Tabel 3.3 Capaian Program / Kegiatan dan Anggaran Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (%)
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	163.000.000	162.473.200	99.9
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	550.000.000	550.000.000	100
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	250.000.000	250.000.000	100
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	150.000.000	149.908.000	99.9
TOTAL			1.323.980.000	1.323.177.200	99.9



C. CAPAIAN SUB KEGIATAN DAN KEUANGAN TAHUN 2023

1 Program / Kegiatan dan Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2023

1.1 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	1.946.774.835	1.293.551.789	66.45
Output / Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023	34 Orang	26 Orang	
Keterangan : Tidak Terealisasi 100% karena gaji dan Tunjangan Pegawai dengan Perjanjian Kerja tidak tersalurkan 100 %			

DOKUMENTASI KEGIATAN



b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	35.490.000	35.490.000	100
Output / Keluaran : Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	
Keterangan :			

DOKUMENTASI KEGIATAN



1.2 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	3.000.000	3.000.000	100
Output / Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	
Keterangan			

DOKUMENTASI KEGIATAN

STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR	
NO METER	: 45050559116
IDPEL	: 311700094939
NAMA	: LILIAN KAWENGIAN
TARIF/DAYA	: R1/1300 VA
NO REF	:
RP BAYAR	: RP 23.000
METERAI	: RP 0
PPn	: RP 0
PPj	: RP 1.819
ANGSURAN	: RP 0

Bukti Transaksi																																	
Detil Transaksi																																	
STRUK PEMBELIAN LISTRIK PRABAYAR																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NO METER</td><td>: 45050559116</td></tr> <tr> <td>IDPEL</td><td>: 311700094939</td></tr> <tr> <td>NAMA</td><td>: LILIAN KAWENGIAN</td></tr> <tr> <td>TARIF/DAYA</td><td>: R1/1300 VA</td></tr> <tr> <td>NO REF</td><td>:</td></tr> <tr> <td>DITELAHUAR</td><td>:</td></tr> <tr> <td>METERAI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>PPn</td><td>:</td></tr> <tr> <td>PPj</td><td>:</td></tr> <tr> <td>ANGSURAN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>RP STROOM/TOKEN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>JML KWH</td><td>:</td></tr> <tr> <td>ETALON/PDKEN</td><td>:</td></tr> <tr> <td>ADMIN CAC</td><td>:</td></tr> <tr> <td>WAKTU TRANSAKSI</td><td>:</td></tr> <tr> <td>TANGGAL TRANSAKSI</td><td>:</td></tr> </table>		NO METER	: 45050559116	IDPEL	: 311700094939	NAMA	: LILIAN KAWENGIAN	TARIF/DAYA	: R1/1300 VA	NO REF	:	DITELAHUAR	:	METERAI	:	PPn	:	PPj	:	ANGSURAN	:	RP STROOM/TOKEN	:	JML KWH	:	ETALON/PDKEN	:	ADMIN CAC	:	WAKTU TRANSAKSI	:	TANGGAL TRANSAKSI	:
NO METER	: 45050559116																																
IDPEL	: 311700094939																																
NAMA	: LILIAN KAWENGIAN																																
TARIF/DAYA	: R1/1300 VA																																
NO REF	:																																
DITELAHUAR	:																																
METERAI	:																																
PPn	:																																
PPj	:																																
ANGSURAN	:																																
RP STROOM/TOKEN	:																																
JML KWH	:																																
ETALON/PDKEN	:																																
ADMIN CAC	:																																
WAKTU TRANSAKSI	:																																
TANGGAL TRANSAKSI	:																																

INFORMASI HUBUNGI CALL CENTER 123 ATAU HUBUNGI PLN TERDEKAT
Mobile Banking

b. **Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	81.450.000	81.450.000	100
Output / Keluaran : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	
Keterangan			

DOKUMENTASI KEGIATAN



1.3 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. **Sub Kegiatan :** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	36.259.633	33.179.633	91.51
Output / Keluaran : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Perorangan	1 Unit	1 Unit	
Keterangan			

DOKUMENTASI KEGIATAN



2. Program Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

2.1 Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten / Kota , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten / Kota

a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	30.885.300	30.875.000	99,9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	20 Orang	50 Orang	100,00

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perayaan hari Sumpah Pemuda Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk FGD Workshop Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada 26 Oktober Tahun 2023.

Anggaran Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor sebesar Rp. 30.885.300 (*tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) terserap cukup optimal sebesar Rp. 30.875.000 (99,9%) dengan realisasi kinerja tercapai 100 % (100 orang peserta). Penyerapan anggaran yang cukup optimal ini dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan dengan menerapkan manajemen kegiatan yang baik.

DOKUMENTASI KEGIATAN



b. Sub Kegiatan : Koordinasi,Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	100.000.000	99.850.000	99.8
Output / Keluaran : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	100 Orang	150 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Wirausaha Pemula Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk FGD Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Juli Tahun 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



c. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	100.000.000	99.900.000	99.9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya.	100 Orang	100 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kader Pemuda Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk FGD Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus Tahun 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



d. Sub Kegiatan : Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana Dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi Dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	115.000.000	114.900.000	99.9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda terpenuhi Haknya melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Sarana dan Prasarana tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan.	100 Orang	100 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Program Strategis Partisipasi Kepemudaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk FGD Kepemudaan dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli Tahun 2023			

DOKUMENTASI KEGIATAN



- e. **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	8 0.000.000	70.576.800	88.2
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Pemuda Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli Tahun 2023			


DOKUMENTASI KEGIATAN



f. Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Pemuda Dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa Dan/Atau Berprestasi

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	1.700.000.000	1.699.590.000	99,9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda yang Berjasa/dan atau Berprestasi Penerima Penghargaan.	300 Orang	544 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi Bidang Akademik Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Bantuan Biaya Pendidikan MINSEL MAJU Tahun 2023 dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu mulai bulan Mei Kertas Kerja dan Perencanaan serta penyusunan Regulasi, Juli Pengumuman dan Sosialisasi dan Juli s/d Agustus Pendaftaran dan Penerimaan Dokumen, Agustus Penilaian Dokumen dan Penetapan Calon Penerima BBP dan Tahapan terakhir yaitu penyaluran di bulan September serta Pelaporan.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



g. Sub Kegiatan : Peningkatan Kepemimpinan, Kepelopor dan Kesukarelawanan Pemuda

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	500.000.000	496.061.550	99.2
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepelopor dan Kesukarelawanan Kabupaten dari seluruh Kecamatan.	500 Orang	625 Orang	
Keterangan :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegitan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan, Kepelopor dan Kesukarelawan Pemuda (Pemuda Pelopor) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegitan ini berbentuk Sosialisasi dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegitan ini berlangsung mulai tanggal 21 Juni s/d 06 Juli Tahun 2023. 4. Adapun juga Kegiatan VSGA yaitu, kegiatan yang dilaksanakan antara Balai Kominfo yang bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga yang dilaksanakan pada tanggal 13 – 17 Juni 2023. 			

DOKUMENTASI KEGIATAN



h. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Seleksi Dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	450.000.000	448.078.000	99.9
Output / Keluaran : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten yang diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan diberikan Pelatihan	34 Orang	30 Orang	
Keterangan :			

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Seleksi, Pra-Diklat dan Diklat Paskibraka Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Seleksi Anggota Paskibraka dan dilanjutkan dengan Tahap Pra-Diklat kemudian Diklat Paskibraka dengan Anggaran Kegiatan APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Adapun Penambahan Anggaran Berupa 100.000.000 untuk keperluan Tur-Paskibraka dengan Sumber Dana DAU dari Anggaran Perubahan.
4. Kegiatan Seleksi dilakukan pada bulan maret Tahun 2023.
5. Kegiatan Pra-Diklat dilaksanakan pada 24 – 28 Juli tahun 2023 dan untuk DIKLAT dilaksanakan pada tanggal 07 – 18 Agustus tahun 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN



3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

3.1 Kegiatan : PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN

a. Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	60.000.000	60.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi	1 Organisasi	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hiba untuk Organisasi Kepramukaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Pemberian HIBA untuk Organisasi Kepramukaan dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Induk.

b. Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Sdm Kepramukaan Tingkat Daerah

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	15.000.000	15.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	5 Orang	20 Orang	
Keterangan :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kapasitas SDM Kepramukaan Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk FGD dengan anggota para Pembina organisasi Kepramukaan tiap Sekolah dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Induk. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November Tahun 2023. 			

DOKUMENTASI KEGIATAN



c. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	50.000.000	48.837.500	97.6
Output / Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Workshop Kepemudaan dan Kepramukaan dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober tahun 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN**4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

4.1 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	75.000.000	74.675.000	99.5
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar.	3 Dokumen	1 Dokumen	

Keterangan :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Kegiatan Penyusunan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023.
2. Kegiatan ini berbentuk Kompetisi Olahraga Satuan Pendidikan dasar SD/SMP dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.
3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli tahun 2023.

DOKUMENTASI KEGIATAN**b. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	88.000.000	87.798.200	99.7
Output / Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten yang Tersedia dan Termanfaatkan.	3 Laporan	1 Laporan	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Perjalanan Dinas untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Sarana Prasarana Penunjang Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Perjalanan Dinas dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.			

DOKUMENATSI KEGIATAN

4.2 Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	50.000.000	50.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten.	1 Dokumen	1 Dokumen	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Lomba Lari 5K Single Event Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Single Event yaitu penyelenggaraan Lomba 5K dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



b. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	500.000.000	500.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Olahraga Nasional Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 11 – 17 September 2023			

DOKUMENTASI KEGIATAN



4.3 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan : Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	200.000.000	199.941.000	99.97
Output / Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten yang menerima Penghargaan	50 Orang	784 Orang	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Olahraga Nasional Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Pemberian Uang Pembinaan dan Uang Transportasi bagi Atlet yang mendapatkan Medali pada Pelaksanaan Pekan Olahraga Kabupaten Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 17 September 2023			

DOKUMENTASI KEGIATAN



b. Sub Kegiatan : Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Data Dan Informasi Sektoral Olahraga

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	10.980.000	10.855.000	98.8
Output / Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan.	1 Dokumen	1 Dokumen	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Koordinasi Penyediaan Data Sektoral Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Perjalanan Dinas tentang Peyerdaan Data Sektoral Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.			

DOKUMENTASI KEGIATAN



4.4 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga

a. Sub Kegiatan : Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	250.000.000	250.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	6 Organisasi	1 Organisasi	
Keterangan :			
1. Pemberian HIBA ke organisasi olahraga (KONI) Minahasa Selatan Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Pemberian HIBA KONI Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.			

4.4.1 Kegiatan : Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**a. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemasaran Festival Dan Olahraga Rekreasi**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	50.000.000	49.908.000	99.8
Output / Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi.	1 Dokumen	1 Dokumen	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pentas Seni Kegiatan Olahraga Rekreasi Tahun 2023. 2. Kegiatan ini berbentuk Pentas Seni Kegiatan Olahraga Rekreasi Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran. 3. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2023.			

DOKUMENTASI KEGIATAN**b. Sub Kegiatan : Penyediaan, Pengembangan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi**

Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi	(%)
Input / Masukan : Jumlah Dana	100.000.000	100.000.000	100
Output / Keluaran : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai.	1 Unit	3 Unit	
Keterangan :			
1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Belanja Modal Peralatan Olahraga Rekreasi serta Peralatan Pendukung Olahraga Rekreasi Tahun			

2023.

2. Kegiatan ini berbentuk Belanja Modal Peralatan Olahraga Rekreasi serta Peralatan Pendukung Olahraga Rekreasi Tahun 2023 dengan Anggaran APBD dan Sumber Dana DAU SG PEND yang didapatkan dari Anggaran Pergeseran.

DOKUMENTASI KEGIATAN



BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 telah diuraikan capaian kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan bahwa sasaran strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, realisasi dan capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Produktif.
Jumlah Pemuda 52.693, dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Ekonomi Produktif 2.268 adalah 0,043 dari 0,045 sebagai target. Berarti capaian kinerja 93%. Tiap Desa Kelurahan ada 10-15 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif.
 - b. Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial.
Jumlah Pemuda 52.693 dan Jumlah Pemuda yang terlibat dalam kegiatan Organisasi Pemuda dan Sosial berjumlah 5990 adalah 10,93 dari target 10,85. Berarti capaian kinerja adalah 99,82%. Tiap Desa Kelurahan Minimal ada 30-40 pemuda yang aktif dalam ekonomi Produktif.
 - c. Meningkatnya Prestasi Olahraga Jumlah Perolehan Mendali para atlit berdasarkan event minimal tingkat lomba tingkat Propinsi (POPROV) Tahun 2023 dan lomba Tingkat Nasional termasuk berpreriasi disabilitas.
Perolehan medali 2023/2023 berjumlah 47 medali yaitu 120% dari target di konversi 100%
 - d. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat terhadap olahraga.
Jumlah Penduduk 241.680 dan jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Olahraga (rekreasi) berjumlah 80092 adalah 33,14% dari 38,00 sebagai target. Berarti capaian kinerja adalah 87,21%. Tiap Desa Kelurahan Minimal ada 300-600 Masyarakat yang aktif dalam kegiatan Olahraga (rekreasi).
2. Berdasarkan DPA Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 pagu sebesar Rp.6.627.517.472.000 dengan realisasi sebesar Rp.5.953.517.472.000. persentasi **89,83% dibulatkan 90%**. Capaian kinerja ini dapat disimpulkan sebagai berikut : Belanja langsung bidang tugas sekretariatan sebesar Rp. 2.102.974.468 realisasinya Rp. 1.446.671.422 berarti **68,79%**. Disebabkan belanja pegawai PPPK melebihi kebutuhan akibat rencana kebutuhan jumlah PPPK tidak terisi akibat tidak lolos seleksi sehingga anggaran yang teralokasi oleh BKAD sebesar Rp.674.000.000 tidak terealisasi. Adapun sebagai Belanja Tidak Langsung untuk bidang

kepemudaan sebesar Rp 3.075.885.000 dengan realisasi Rp. 3.059.831.350 capaian persentase 99,48% ditambahkan dengan kegiatan bidang kepramukaan sebesar Rp. 125.000.000 dengan realisasi sebesar 12.3.837.500 atau 99,07%. Jika bidang kepramukaan dimasukkan pada bidang kepemudaan, maka budang kepemudaan pagunya menjadi Rp 3.200.885.000 dengan realisasi Rp. 3.183.668.850 capaian persentase **99,46%** dan bidang olahraga Rp 1.32.980.000 dengan realisasi Rp.1.32.177.200 capaian persentase **99,94 %**.

3. Capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023 adalah berada diantara memuaskan dan sangat memuaskan. Dukungan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2023 sangat mendongkrak IKU. Program kegiatan yang berdasarkan indikator kinerja didanai dengan anggaran belanja tidak langsung yang cukup memadai walaupun masih ada program strategis yang belum dianggarkan terutama pada bagian sarana/fasilitas lepemudaan dan oleharaga. Pencapaian target realisasi yang telah direncanakan dalam IKU sudah optimal, namun tejadi *overestimate* oleh TAPD dimana belanja Tidak langsung belanja pegawai PPPK yang melebih dari kebutuhan sehingga mengakibatkan tidak dapat merealisasikannya dengan persentasi hanya 68,79%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka direkomendasikan sebagai saran yaitu sebagai berikut

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi LAKIP (LAKjiP) perlu ada pembekalan dan workshop untuk memperoleh perbaikan LAKjiP yang lebih baik.
2. Perlu adanya perhatian khusus oleh TAPD dan Banggar untuk mencapai target IKU dalam Renstra dimana Dinas Pemuda Dan Olahraga perlu disupport dengan alokasi anggaran yang dibutuhkan pada sarana/fasilitas kepemudaan dan olahraga demi SDM Masyarakat minsel.